



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - DaerahTingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 Nomor 3);

12. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 18 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

$$AA \text{ Desa} = \text{Alokasi Afirmasi per Desa}$$

- DD = Pagu Dana Desa nasional
- DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik dengan bobot sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
3. Ketentuan Pasal 8 di antara ayat (2) dan ayat (3) ditambahkan satu ayat (3) baru, dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3). Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dalam 2 (dua) kali penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penyaluran pertama untuk Desa yang telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III; dan
 - b. penyaluran kedua untuk sisa Desa yang tidak termasuk dalam penyaluran pertama tahap III sebagaimana dimaksud pada huruf a
 - (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
 - (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

4. Ketentuan Pasal 9 diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 satu ayat (3) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati memastikan pengalokasian dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (6) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau papan pengumuman desa yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 satu huruf b baru dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Inspektorat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

Pasal 14

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian output Dana Desa.

7. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30%, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai Sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

(2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan, ditambah dengan Sisa Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

(3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan bupati.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 18

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana

Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua Bulan Juni.

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal II

PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 3 Januari 2019

BUPATI SUMBA BARAT

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1